

STUDI PERBANDINGAN AMAR PENETAPAN TERKAIT *MAFQUD* DAN *AFWEZIGHEID*-NYA AHLI WARIS DARI PEWARIS ISLAM

Oleh:

Muhammad Fahrul Yusyar. *, Yulkarnain Harahab.**

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan penetapan ahli waris *mafqud* dan penetapan ahli waris *afwezigheid* dari pewaris yang beragama Islam dan implikasinya terhadap pembagian harta warisannya.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari data kepustakaan dan lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan sebagai berikut: *pertama* persamaan *mafqud* dan *afwezigheid* adalah adanya syarat-syarat agar seseorang dapat dinyatakan *mafqud/afwezigheid*, permohonan diajukan oleh pemohon beragama Islam, dan orang yang *mafqud/afwezigheid* merupakan ahli waris yang berhak mewaris bersama ahli waris lainnya. Perbedaannya adalah dalam penetapan *afwezigheid* hakim hanya menetapkan seseorang dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) dan menetapkan objek harta warisan, menunjuk kuasa, dan pemohon dan ahli waris lainnya berkewajiban untuk mengembalikan apabila orang yang *afwezigheid* kembali pulang atau keturunannya. Berbeda dengan penetapan *mafqud* hakim dapat menetapkan seseorang *mafqud* dalam arti hilang atau meninggal dunia menurut hukum karena *mafqud* dan dalam amar penetapan *mafqud* hakim tidak menetapkan secara spesifik seperti penetapan *afwezigheid* sehingga kurang memberikan kepastian hukum. *Kedua*, implikasi dari penetapan *Mafqud* waris dalam pembagian harta warisan pewaris Islam adalah dalam hal *mafqud* (hilang) maka harta bagiannya dikelola oleh ahli waris lainnya, dan *mafqud* (meninggal) maka harta bagiannya dapat dibagikan kepada ahli waris lainnya. Berbeda dengan penetapan *afwezigheid* harta bagiannya dikelola oleh orang yang ditunjuk sebagai kuasa dalam amar penetapannya, serta bertanggung jawab untuk mengembalikan harta tersebut apabila orang yang *afwezigheid* itu kembali pulang atau keturunannya.

Kata kunci: *Afwezigheid*, *Mafqud*, waris

* Graha Asri Bangunjiwo, Kav 3, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

** Fakultas Hukum UGM, Jalan Sosio Yustisia Bulaksumur No. 1, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

COMPARATIVE STUDY ON THE DETERMINATION OF MAFQUD HEIRS AND AFWEZIGHEID HEIRS OF MUSLIM HEIRS.

by:

Muhammad Fahrul Yusyar. *, Yulkarnain Harahab.**

ABSTRACT

This research aims to find out and analyze the comparison of the determination of *Mafqud* heirs and the determination of *Afwezigheid* heirs from Muslim heirs and its implications for the distribution of their inheritance.

This research is a normative research, research data in the form of secondary data obtained from literature and field data through interviews with several sources. Data analysis using qualitative analysis.

Based on the research results, the author concludes as follows: First, the similarities between *mafqud* and *afwezigheid* are that there are conditions for a person to be declared *mafqud/afwezigheid*, the application is submitted by an Islamic applicant, and the person who is *mafqud/afwezigheid* is an heir who is entitled to inherit with other heirs. The difference is that in the determination of *afwezigheid* the judge only determines a person in a state of absence (*afwezigheid*) and determines the object of inheritance, appoints a power of attorney, and the applicant and other heirs are obliged to return if the person who is *afwezigheid* returns home or his descendants. In contrast to the determination of *mafqud*, the judge can determine that a person is *mafqud* in the sense of missing or dead according to the law because of *mafqud* and in the ruling of the determination of *mafqud* the judge does not specify it like the determination of *afwezigheid* so that it does not provide legal certainty. Second, the implications of the determination of *mafqud* inheritance in the distribution of the inheritance of Islamic heirs are in the case of *mafqud* (missing) then the property of his share is managed by other heirs, and *mafqud* (dead) then the property of his share can be distributed to other heirs. In contrast to the determination of *afwezigheid*, the property is managed by the person appointed as the power of attorney in the ruling, and is responsible for returning the property if the *afwezigheid* person returns home or his descendants.

Keywords: *Afwezigheid*, *Mafqud*, Heritage.

* Graha Asri Bangunjiwo, Kav 3, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Special Region of Yogyakarta

** Faculty of Law, University of Gadjah Mada, Sosio Yustisia Bulaksumur Number 1 Street, Depok, Sleman, Special Region of Yogyakarta